



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN
JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : KW.28.4/PP.00 /7109 / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Nomor : *Kw.28.4/PP.00/7109/2012*

Tanggal : *27 Desember 2012*

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MAS Nurul Falah*

Alamat : *Ds. Pagedangan*

Kecamatan : *Pagedangan*

Kabupaten/Kota : *Kab. Tangerang*

Provinsi : Banten

NSM Lama

3	1	2	2	8	0	4	2	0	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal : *27 Desember 2012*

Serang, *27 Desember 2012*

A.N. Kepala

Kepala Bidang Mapenda Islam

Pada Sekolah Umum



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.000/1109/2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terbit Administrasi Lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan kondisi Madrasah
 - b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan,
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 4. Keputusan Menteri Agama No. 173 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 159 Tahun 2003
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992, tentang Pendidikan Menengah
 6. Keputusan Menteri Agama No. Nomor 370 Tahun 1992, tentang Madrasah Aliyah
 7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1999, tentang Status Madrasah Swasta, tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
 8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : L2250.A/ 997 Tentang syarat syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : Dj/1456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Madrasah Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menerapkan
Permana

Menetapkan Nomor Statistik Madrasah madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah yang selanjutnya menggunakan dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Kedua
Ketiga

Kepada Madrasah-madrasah diberikan dengan Nomor Statistik sebagai pegangan operasional. Bahwa angka biaya yang harus dibayar. Serta Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kesempat

Ditandatangani di Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2012

An. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam
Pada Kantor Wilayah
Provinsi Banten
Ubik Baehaqie, M. Si
9640424 1992 03 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se- Provinsi Banten

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

130 Tanggal: 15 April 2002

DAFTAR MADRASAH ISLAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA-JANUS-KLASEK MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH(NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01.	Rt. Rural Palsat Desa : Cilempur Kec. Pagedangan Kab. Tangerang -----	31.2.32.19.04.736	D/Wi/MA/130/2002



A.n. KEPALA
BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,

[Signature]
Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694